



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu
2. Tempat lahir : Lanrang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/475/VIII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/475.a/VIII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Fajrianty Pratidina Rosul, SH., dkk., Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap di Jalan Semangla Nomor 12 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 301/SK/XII/2023/PN Sdr tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah wadah Cotton Bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat seluruhnya netto 0,1287 gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri cab. Makassar netto 0,0875 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Merah (IMEI 1 869730030380630 dan IMEI 2 869730030380622).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD alias DAMMA bin MALLU tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD alias DAMMA bin MALLU secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkoba jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkoba jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkoba jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1287 gram;
  2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih; dan
  3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Bahwa ia terdakwa AHMAD Alias DAMMA Bin H. MALLU Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 00.10 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 19.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl. Lapai Dusun Lanrang Kel. Timoreng Panua Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, datang lelaki RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) kemudian meminta terdakwa menyiapkan alat hisap (bong), selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu miliknya lalu menyendok sebagian isinya memindahkan kedalam pireks, kemudian membakar dan menghisapnya sebanyak tiga kali lalu menyodorkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak tiga kali.
- Bahwa selanjutnya lelaki RIFARDI (DPO) membagi 1 (satu) sachet shabu miliknya menjadi 3 (tiga) sachet kecil kemudian memberikan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa itu narkotika jenis sabu pegang dulu nanti ada orang suruhan lelaki RIFARDI (DPO) akan mengambilnya, kemudian terdakwa menyetujuinya. Kemudian lelaki RIFARDI (DPO) juga berkata jika ada yang mau beli narkotika jenis sabu tersebut jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachetnya dan jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual lelaki RIFARDI (DPO) akan memberikan terdakwa keuntungan berupa pembeli rokok. Kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan lelaki RIFARDI (DPO) pulang.
- Bahwa setelah lelaki RIFARDI (DPO) pulang, terdakwa memasukkan 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih kedalam 1 (satu) buah wadah Cotton Bud lalu meletakkanya di atas tanah di samping rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 wita, datang lelaki TANDI (DPO) mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh lelaki RIFARDI (DPO) untuk ambil narkotika jenis sabu kesini, kemudian terdakwa menghubungi lelaki RIFARDI (DPO) untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada lelaki TANDI (DPO) yang akan mengambil sabu kemudian lelaki RIFARDI (DPO) mengatakan untuk kasih saja paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah ada pada lelaki RIFARDI (DPO). Selanjutnya terdakwa mengambil wadah cotton bud yang terdakwa simpan diatas tanah dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kemudian terdakwa serahkan kepada lelaki TANDI (DPO) sedangkan wadah cotton bud terdakwa letakkan kembali diatas tanah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 wita datang beberapa orang kerumah terdakwa, kemudian salah seorang diantaranya mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan surat perintahnya dan menyampaikan maksud kedatangannya kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika jenis shabu, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa melakukan pemeriksaan ke samping rumah rumah terdakwa sambil mengatakan, kemudian terdakwa menunjukkan kepada polisi 1 (satu) buah wadah Cotton Bud di atas tanah, selanjutnya petugas kepolisian tersebut membuka 1 (satu) buah wadah Cotton Bud yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu; dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet warna Putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa menerangkan jika shabu tersebut adalah milik Lk.RIFARDI Alias FADIL Bin ABBAS (DPO) yang diberikan kepada terdakwa untuk terdakwa jual dan sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sachet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH., M.kes selaku Kepala Labfor Polda SulSel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1287 gram;
  2. 1 (satu) sachet plastik didalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
  3. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H.Mallu dan benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama tim memperoleh informasi jika seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan lalu Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan penggeledahan namun tidak menemukan apapun. Setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa lalu Saksi bersama tim mencari didampingi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena ditiptikan oleh Rifardi Alias Fadil di BTN Pesona Indah Mutiara Sidrap untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditiptikan oleh Rifardi Alias Fadil kepada Terdakwa telah laku terjual dan hasil penjualan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut telah dikirimkan pembeli kepada Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditiptikan narkotika jenis sabu oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang memisahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Rifardi Alias Fadil dengan mendatangi rumahnya namun Saksi bersama tim tidak menemukan Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Terdakwa kaget sehingga Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebelum menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa sudah terima keuntungan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, terdapat keterangan yang salah yakni
  - a. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa hanya dititipi oleh Rifardi Alias Fadil;
  - b. Keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadil yakni pembeli rokok;
- 2. **Adrifan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
  - Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama tim memperoleh informasi jika seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan. Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi bersama tim melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan lalu Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan pengeledahan namun tidak menemukan apapun. Setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa lalu Saksi bersama tim mencari didamping oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut karena dititipkan oleh Rifardi Alias Fadil di BTN Pesona Indah Mutiara Sidrap untuk dijual kembali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Rifardi Alias Fadill kepada Terdakwa telah laku terjual dan hasil penjualan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut telah dikirimkan pembeli kepada Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Rifardi Alias Fadill yang memisahkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Rifardi Alias Fadill dengan mendatangi rumahnya namun Saksi bersama tim tidak menemukan Rifardi Alias Fadill;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menghampiri Terdakwa, Terdakwa kaget sehingga Saksi bersama tim memperkenalkan diri sebelum menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut yakni uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah per sachet);
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa sudah terima keuntungan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, terdapat keterangan yang salah yakni :
  - a. Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa hanya dititipi oleh Rifardi Alias Fadill;
  - b. Keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadill yakni pembeli rokok;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA datang beberapa orang yang menghampiri Terdakwa dan mengaku petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat Rifardi Alias Fadil menyimpan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak melempar 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa namun sengaja disimpan oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil menitipkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu telah laku terjual sehingga barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah laku tersebut;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Rifardi Alias Fadil untuk Terdakwa yakni uang pembeli rokok yang tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa milik Rifardi Alias Fadil;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang memisahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa petugas kepolisian yang menemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa dan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dititipkan narkotika jenis sabu oleh orang selain Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Rifardi Alias Fadil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat menitipkan barang tersebut, Rifardi Alias Fadil menyampaikan "kalau ada orang yang mau beli, kasi saja";
- Bahwa petugas kepolisian menyita handphone Terdakwa karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Rifardi Alias Fadil sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Rifardi Alias Fadil mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rifardi Alias Fadil saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan yang dijanjikan oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan sejumlah uang oleh Rifardi Alias Fadil;
- Bahwa Rifardi Alias Fadil yang mencari dan menghubungi pembeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Imansyah dan Saksi Adrifan beserta tim Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi penangkap dan tim lainnya menghampiri Terdakwa dan melakukan pengegedahan namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada seseorang dan pembayaran dikirimkan orang tersebut kepada Rifardi Alias Fadil (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Rifaldi Alias Fadil (DPO) untuk setiap sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Rifardi Alias Fadil (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1287 gram, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



potongan pipet warna putih dan urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Irmansyah dan Saksi Adrifan beserta tim Ditres Narkoba Polda Sulsel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WITA di Jalan Lapai Dusun Lanrang, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, saksi penangkap dan tim lainnya menghampiri Terdakwa dan melakukan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih di atas tanah dalam sebuah pekarangan di samping rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada seseorang dan pembayaran dikirimkan orang tersebut kepada Rifardi Alias Fadil (DPO). Terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa dijanjikan upah berupa sejumlah uang oleh Rifaldi Alias Fadil (DPO) untuk setiap sabu-sabu yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3290/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1287 gram, 1 (satu) sachet plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) batang sendok terbuat dari potongan pipet warna putih dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penyimpanan, dan penguasaan narkoba sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah untuk jual beli, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) sachet kepada pembeli yang mengirimkan uang pembayaran langsung kepada Rifardi, selanjutnya Terdakwa juga membenarkan adanya janji berupa sejumlah uang apabila sabu tersebut terjual habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;



2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Damma Bin H. Mallu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah cotton bud berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat seluruhnya netto 0,1287gram, berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Makassar netto 0,0875 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna merah (IMEI 1 869730030380630 & IMEI 2 869730030380622);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Sdr